

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah pialang berjangka atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh perusahaan PT. *Bestprofit Futures*, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dapat di tempuh dengan 2 macam upaya hukum dalam hukum acara perdata, diantaranya yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hal tersebut Undang-Undang memberi suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. perlindungan berupa ketentuan-ketentuan larangan dan sanksi yang diancamkan kepada perusahaan PT. *Bestprofit Futures* atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang bertujuan untuk melindungi hak dan menyelesaikan sengketa yang di derita nasabah. Namun pelaksanaan yang terjadi dalam perlindungan hukum yang di tempuh nasabah masih belum sesuai dengan urutan pada ketentuan prosedur.
2. Upaya pemberian ganti rugi sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata dan ketentuan BAPPEBTI terhadap nasabah yang bersangkutan dapat di lakukan apabila telah menempuh upaya pengajuan

ganti rugi sesuai prosedur secara maksimal kepada. PT. *Bestprofit Futures* dengan memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan. PT. *Bestprofit Futures* dan jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.

## **B. Saran**

Saran berdasarkan penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah pialang berjangka atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh perusahaan PT. *Bestprofit Futures*, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang dilakukan oleh PT. *Bestprofit Futures*, Demi terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap nasabah serta menjamin kepastian hukum maka perlu adanya ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera, agar tercapai penafsiran yang selaras antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka dalam melakukan kegiatan investasi sehingga dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir adanya sengketa dan terhadap nasabah yang mengajukan upaya ganti rugi hendaknya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dalam menempuh upaya ganti rugi dapat berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan ganti rugi oleh PT. *Bestprofit Futures* hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional dalam mewujudkan dana

kompensasi berdasarkan ketentuan BAPPEBTI bagi nasabah yang telah menempuh upaya pengajuan ganti rugi sesuai prosedur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Dahana, Made Metu, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, 2012.

Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT. Alumni. Bandung, 2008.

Lie Ricky Ferlianto, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

Lupiyoadi Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, , 2006.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 2012.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Tata Cara Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2004.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Sofyan, Hanafi, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1979.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 1967.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi:  
63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang ketentuan Teknis Perilaku Pialang  
Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan  
Pengawas Perdagangan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009

Surat Keputusan Kepala Bappepti Nomor 07/ BAPPEPTI / KP / X / 1999 tentang  
Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, pengelola Sentra dana  
Berjangka, dan Pedagang Berjangka pada Pasal Dana Berjangka, Wakil  
Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana  
Berjangka dan Pedagang Berjangka.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang  
Berjangka

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di  
Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

### **C. Sumber Lain**

<https://ami.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y> artikel di akses pada 13 Maret 2021 pukul  
13:54

<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. artikel diakses pada 15 Februari 2021 pukul 18:22

[https://www.bestprofit-futures.co.id/index.php/id/tentang-kami/profil\\_perusahaan](https://www.bestprofit-futures.co.id/index.php/id/tentang-kami/profil_perusahaan) artikel diakses pada 23 Maret 2021 pukul 13:20.

<https://www.bestprofit-futures.co.id/index.php/id/tentang-kami/visi-dan-misi> 23 Maret 2021 pukul 13:57.

<https://www.bestprofit-futures.co.id/index.php/id/tentang-kami/legalitas-perusahaan> 23 Maret 2021 pukul 14:20.

<https://www.bestprofit-futures.co.id/index.php/id/produk-kami/keunggulan-dan-karakteristik-produk> 23 Maret 2021 pukul 14:34.